



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Utj.

سبحلا نمرلا الله هيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Tani,
Alamat Jl. Lokasi Panjang RT. 022, RW. 008, Kelurahan
Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Melawan

Termohon, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, dahulu beralamat di Jl. Lokasi Panjang RT. 022,
RW. 008, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba
Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sekarang
tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah
Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 22 Juli 2019 dengan register Nomor: 366/Pdt.G/2019/PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor:366/Pdt.G/2019/PAUtj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/21/X/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 24 Oktober 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Lokasi Panjang RT. 022, RW. 008, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah Kontrakan di Jl. Lokasi Panjang RT. 022, RW. 008, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, lebih kurang 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri di Rimbo Melintang Tani Jaya RT. 021 RW. 002 Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah sendiri bersama dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul)
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak; yang bernama Anak, lahir pada tanggal 08-2018;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon antara lain adalah:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor:366/Pdt.G/2019/PAUtj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon tidak terima karena Pemohon kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Termohon sehingga Termohon ingin hidup sendiri;
 - b. Pemohon selama ditahan di Rutan Bagansiapiapi memang betul jarang berkomunikasi terhadap Termohon dikarenakan dirutan Pemohon tidak bisa memegang HP untuk komunikasi dengan Termohon;
 - c. Pemohon sejak Oktober 2016 tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sampai sekarang;
8. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Oktober 2016, dikarenakan Termohon tidak terima karena Pemohon kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Termohon sehingga Termohon ingin hidup sendiri dan Pemohon selama ditahan di Rutan Bagansiapiapi memang betul jarang berkomunikasi terhadap Termohon dikarenakan dirutan Pemohon tidak bisa memegang HP untuk komunikasi dengan Termohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tetap tinggal dirumah bersama di Rimbo Melintang Tani Jaya RT. 021 RW. 002 Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sedangkan Pemohon tidak diketahui keberadaannya dimana dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dirumah orang tuanya tapi tetap tidak ada;
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun;
11. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon dipanggil melalui mass media/ Radio, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Pemohon Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan, maka jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar dan Termohon telah mengabaikan hak jawabnya dengan demikian tahap pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat:



- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/21/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada yang telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saya hadir sewaktu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah jejaka dan Termohon gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2016 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon merasa kurang mendapat perhatian dari Pemohon, serta merasa kurang nafkah belanja semenjak Pemohon di Penjara,
- Bahwa saya sering melihat Pemohon dan Termohon berselisihan saling diam-diam dan tidak ada tegur sapa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa semenjak Termohon pergi tidak pernah mengirimkan kabar, bahkan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saya hadir sewaktu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah jejaka dan Termohon gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2016 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon merasa kurang mendapat perhatian dari Pemohon, serta merasa kurang nafkah belanja semenjak Pemohon di Penjara,
- Bahwa saya sering melihat Pemohon dan Termohon berselisihan saling diam-diam dan tidak ada tegur sapa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa semenjak Termohon pergi tidak pernah mengirimkan kabar, bahkan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapan nya terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan dipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka terhadap Termohon telah dilaksanakan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon(*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi



masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga/ tetangga yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II yang merupakan tetangga dekat Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Hakim Tunggal menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat



menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**مَجَّ وَاهِيلاً اَوْ نَكَسْتَلْ اَجَاوِزَا مَكْسِفْنَا نَمَّ مَكَلَّ قَلَجْ نَا هَتَا يَا نَمُوَّةً دَوَّاهِيلاً كَلَذَ يَفْ نَا ةً مَحْرُوقِلْ
نُورَكْفَتِي.**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan



sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum Primair permohonan Pemohon angka (1) dan (2) secara *verstek* dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair permohonan Pemohon angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Subsideir Pemohon oleh karena permohonan Primair telah dikabulkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 746.000.00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh **Tirmizi.S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim



Tunggal dengan dibantu oleh **Drs. Abd. Hamid.** sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Tirmizi.S.H., M.H.

Panitera,

Drs. Abd. Hamid.

Perincian Biaya:

| | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan P/T | Rp650.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 10.000.00 |
| 5. Biaya Materai. | <u>Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah | Rp746.000.00 |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor:366/Pdt.G/2019/PAUtj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)